

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen filantropi Islam untuk membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat. Zakat dapat digunakan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Beik (2009) dan Amalia (2012) mengungkapkan bahwa zakat terbukti mampu mengurangi jumlah dan prosentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Arif Wibowo (2015) dalam artikel jurnalnya menyebutkan bahwa zakat memiliki fungsi dalam berbagai aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi. Dalam dimensi moral, zakat dapat menghilangkan sifat tamak dari hati orang-orang kaya. Dalam dimensi sosial, zakat mampu mengentaskan kemiskinan, dan dalam dimensi ekonomi zakat mampu mendistribusikan harta kekayaan sehingga tidak berputar pada segolongan kelompok tertentu.

Dalam *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menyebutkan bahwa ada tiga sumber pendapatan baitul mal yaitu kepemilikan negara, kepemilikan umum dan zakat. Zakat yang menjadi perhatian, salah satunya yaitu zakat perdagangan (Huda & Muti, 2011). Bagi non Muslim sumber kesejahteraan (harta) dari baitul mal bagi mereka adalah dari non zakat yaitu dari kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Sedangkan bagi Muslim sumber harta dari baitul mal bagi mereka adalah dari kepemilikan negara, kepemilikan umum dan zakat. Mengapa zakat hanya diperuntukan hanya bagi Muslim, karena zakat termasuk ibadah mahdhah *maaliyah* (dalam hal harta) yang syarat pelakunya baik muzakki maupun mustahik harus berstatus Muslim.

Zakat memiliki banyak tujuan juga manfaat yang besar dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat

keseluruhan (Hafidhudin, Nasar, Kustiawan, Beik, & Hakiem, 2015). Pada umumnya zakat terbagi menjadi dua, *pertama* zakat fitrah yang wajib ditunaikan di bulan suci Ramadhan saja. *Kedua*, zakat *maal* yang merupakan zakat harta meliputi harta perniagaan dan harta kekayaan meliputi emas, perak, hasil pertanian, peternakan, barang tambang, dan harta hasil kerja (Abdurrahman & Abdurrahman, 2014). Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj* menyebutkan bahwa ada tiga sumber pendapatan zakat yang menjadi perhatian. Ketiga macam itu ialah zakat binatang ternak, zakat perdagangan, dan zakat hasil pertanian (Huda & Muti, 2011).

Indonesia tergolong dalam sepuluh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan. Berdasarkan kajian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang dilakukan oleh BAZNAS tahun 2019, membahas mengenai potensi zakat di Indonesia pada sektor pertanian, zakat peternakan, zakat perusahaan, zakat deposito, dan zakat penghasilan (Puskas BAZNAS, 2019).


Tabel 1.1
Potensi Zakat Berdasarkan Jenis Sektor Zakat

Sektor Zakat	Potensi Zakat (Dalam Miliar Rupiah)
Pertanian	Rp. 19,797.10
Peternakan	Rp. 9,510.50
Perusahaan	Rp. 6,713.6
1) BUMN	1) Rp. 6,268.50
2) BUMD	2) Rp. 445,1
Deposito (uang)	Rp. 58,764.2
Penghasilan	Rp. 139,070.40
1) ASN	1) Rp. 3,911.40
2) Non-ASN	2) Rp. 135,159.10

Sumber: Outlook Zakat Nasional 2020 (PUSKAS BAZNAS 2019)

Berdasarkan Tabel 1.1, bahwa potensi zakat penghasilan merupakan potensi tertinggi dibandingkan dengan zakat pertanian, peternakan, perusahaan dan zakat deposito (uang). Sumber Non-ASN termasuk didalamnya adalah dari


zakat perdagangan/perniagaan (Puskas BAZNAS, 2019). Sektor perdagangan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Lalu *kedua*, sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Jika nilai potensi zakat perdagangan digabungkan antara potensi yang dimiliki sektor perdagangan kendaraan dan reparasi dengan sektor perdagangan besar, eceran dan bukan kendaraan adalah seperti tertera pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Potensi Zakat di Sektor Perdagangan Secara Keseluruhan (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber: (PUSKAS BAZNAS 2019)

Berdasarkan Gambar 1.1, nilai potensi zakat perdagangan pada tahun 2012-2017 rata-rata mencapai 7779.91 miliar rupiah (7,8 triliun) jika asumsi yang digunakan adalah optimis dalam memperoleh keuntungan usaha dan 5186,61 miliar rupiah (5,2 triliun) pada kondisi keuntungan normal dan mencapai rata-rata 1296,65 miliar rupiah (1,3 triliun) pada kondisi pesimis.



Gambar 1.2
Perkembangan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Sumber: (Puskas BAZNAS, 2019)

Berdasarkan Gambar 1.2, bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2012-2018. Jika dibandingkan antara sektor perdagangan mobil dan reparasinya dengan sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan motor, maka dominan potensi zakat perdagangan berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan motor dengan perbandingan sekitar 80% dan 20% (Puskas BAZNAS, 2019).

Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi, berdasarkan riset yang dilakukan Puskas BAZNAS (2019) menghitung dan menganalisa potensi zakat perdagangan di Indonesia, dapat diketahui potensi zakat perdagangan dan jasa terbesar di Indonesia dengan menggunakan rata-rata dari tahun 2012-2018 adalah di Jawa Timur dengan menempati urutan pertama dengan potensi zakat perdagangan terbesar, DKI Jakarta dengan peringkat kedua dan Jawa Barat di peringkat ketiga. Berikut jumlah potensi zakat perdagangan dan jasa dari ketiga provinsi tersebut:

Tabel 1.2
Rata-rata Potensi Zakat Sektor Perdagangan dan Jasa per Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah)

No	Nama Provinsi	Populasi Muslim (%)	Potensi Zakat Sektor Perdagangan	Potensi Zakat di Sektor Jasa
----	---------------	---------------------	----------------------------------	------------------------------

Tiara Amelia, 2020

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MENGANALISIS PERILAKU PENGUSAHA MUSLIM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (Survei pada Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPM))

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1	Jawa Timur	96,36	2869.24	1.071.64
2	DKI Jakarta	85,36	2477.74	2672.95
3	Jawa Barat	97	2278.60	947.86

Sumber: Zakatnomics Sektor Perdagangan dan Jasa (Puskas BAZNAS, 2019)

Berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa di Indonesia potensi zakat perdagangan terbesar berada di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena nilai potensi zakat di sektor perdagangan dan jasa di Indonesia beragam dan cenderung terjadi ketimpangan nilai potensi zakat di setiap daerah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masing-masing daerah pun beragam. Jawa Timur memiliki potensi zakat perdagangan tertinggi disebabkan oleh berkembangnya sektor perdagangan dan banyaknya jumlah muslim di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan nasional yang berdampak juga pada pesatnya berbagai macam bisnis, mulai dari bisnis pangan hingga sandang serta kebutuhan lainnya (Puskas BAZNAS, 2019). Tiga sektor utama yang menopang perekonomian Jawa Timur yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,73%, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,19% dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,90% (BPS Jawa Timur, 2019).

Hal serupa terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai daerah yang maju dengan populasi penduduk yang padat, maka kebutuhan dan perkembangan sektor perdagangan dan jasa pun terus mengalami peningkatan (Puskas BAZNAS, 2019). Hal yang menyebabkan provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang dana zakat terbesar di Indonesia tahun 2016, yaitu BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan badan zakat yang pertama berdiri di Indonesia yang kemudian kelembagaannya besar karena berada dibawah naungan pemerintah Jakarta, yang membuat BAZIS dapat mengelola 100% dana zakat untuk program pendayagunaan yang dialokasikan untuk enam asnaf (diluar amil dan hamba sahaya), dan dana amil diganti oleh dana hibah tersebut (Kadir & Nafis, 2017). Sedangkan Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan potensi zakat

Tiara Amelia, 2020

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MENGANALISIS PERILAKU PENGUSAHA MUSLIM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (Survei pada Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPM))

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perdagangan terbesar setelah Jawa Timur dan DKI Jakarta yaitu per tahun 2010 hingga 2018 sebesar Rp. 2278,60 miliar rupiah (2,2 triliun) dan Jawa Barat juga memiliki populasi Muslim yang lebih besar dari Jawa Timur dan DKI Jakarta yaitu 97% (Puskas BAZNAS, 2019). Provinsi Jawa Barat mempunyai luas sebesar 35.377,76 Km² dengan penduduk sebanyak 48.683.861 juta jiwa (BPS Jawa Barat, 2019). Pada tahun 2018, PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Jawa Barat, perdagangan besar dan eceran adalah tertinggi setelah industri pengolahan yaitu sebesar 291.738.348,11 (juta rupiah) (BPS Jawa barat, 2018). Hal serupa dikemukakan oleh Fitri Nurjanah, Kusnendi & Juliana (2019) yang mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi sentra pembangunan karena memiliki penduduk yang besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkat setiap tahun dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan.

Besarnya potensi zakat perdagangan di berbagai wilayah memotivasi pelaku usaha untuk membuat suatu komunitas yang di dalamnya terhimpun para wirausahawan muslim sebagai wadah untuk terealisasinya perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah Komunitas Pengusaha muslim Indonesia (KPMI). KPMI terbentuk sejak tahun 2010 di Bogor sebagai sarana bersama bagi pengusaha muslim untuk mendalami akidah Islam yang lurus dan bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. KPMI didirikan oleh beberapa *assatidzah* dan pengusaha muslim yang memiliki keinginan kuat menyebarluaskan ilmu tentang tata cara muslim dalam melaksanakan dan mengelola usahanya sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. dan para Sahabat serta generasi Islam terdahulu agar selamat di dunia dan akhirat (Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, 2018).

Salah satu tujuan dibentuknya KPMI adalah untuk memperjuangkan *kemaslahatan* umat dan perekonomian Indonesia, sehingga banyak pengusaha maupun calon pengusaha muslim yang bergabung dalam KPMI. Hingga saat ini KPMI tersebar di 35 Korwil, 33 Korwil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan 2 Korwil di luar negeri. Kegiatan *Islamiyah* yang menjadi rutinitas agenda di

KPMI diantaranya materi mengenai tauhid, aqidah, hukum syariat, *fiqh* muamalah, riba, akad-akad dalam Islam, zakat, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat banyak pengusaha yang memiliki niat untuk menjalankan usahanya sesuai dengan syariah Islam yang tercermin dari luasnya cakupan komunitas ini di Indonesia hingga mencapai luar negeri, yaitu Jeddah dan Kairo. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa para pengusaha yang tergabung dalam KPMI sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan berdagang/berwirausaha sesuai ajaran Islam termasuk dalam menunaikan zakat perdagangan.

Mengingat masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya muslim dan aktivitas perdagangan menjadi suatu hal yang sering di lakukan, sudah selayaknya potensi zakat di Indonesia tinggi, khususnya zakat perdagangan. Namun pada kenyataannya potensi tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Terdapat masalah dalam penghimpunan zakat di Indonesia, menurut Puskas BAZNAS (2017) kesenjangan jumlah penghimpunan ZIS di berbagai daerah menunjukkan adanya sistem penghimpunan zakat yang masih tersentralisasi dan berkumpul di kota-kota besar. Faktor yang mendukung orang-orang membayar zakat di kota besar karena pendapatan dilingkungan pedesaan tidak sebanding dengan pendapatan di kota. Selain itu, kurangnya literasi zakat juga akses di pedesaan belum memadai seperti di kota, dan jumlah BAZ dan LAZ sangat terbatas ddi lingkungan pedesaan. Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab masalah ini, diantaranya belum optimalnya SIMBA sebagai sistem penyampaian data dan informasi BAZNAS secara nasional, belum adanya standardisasi pengelolaan zakat nasional yang benar-benar dapat diaplikasikan di BAZNAS daerah maupun lembaga zakat daerah, terbatasnya sumber daya manusia untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di daerah-daerah tertinggal (Puskas BAZNAS, 2017).

Menurut Wibisono (2015), potensi zakat perdagangan begitu besar jika dikelola dengan maksimal maka akan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Bahkan dana tersebut dapat diberdayakan pemerintah dalam program-program yang dapat dibiayai dari penerimaan zakat sesuai dengan syariahnya. Seperti

program-program pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan rakyat, sosial dan kemanusiaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meli (2018) menyebutkan bahwa tugas terberat dalam meningkatkan dana zakat perdagangan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat muslim yang berprofesi sebagai Pengusaha dan pemilik jasa untuk mau mengeluarkan zakat dari harta yang sudah memenuhi kriteria *nisab* dan *haul* nya.

Fenomena masih rendahnya penghimpunan zakat perdagangan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrijatiningrum (2005) menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah *gap* yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Dalam konteks zakat perdagangan menurut Bahrom & Saidu (2005) rendahnya penerimaan zakat disebabkan oleh masih rendahnya pelaporan pembayaran zakat oleh wirausahawan. Ashima Faidati (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *muzakki* kurang mengerti bagaimana cara perhitungan hartanya yang kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% apabila mencapai *nisab* dan *haul*, juga belum mengetahui kepada siapa harus disalurkan tanpa melibatkan amil atau lembaga zakat lainnya. Selain itu, adanya rasa tidak percaya *muzakki* terhadap lembaga zakat sangat mempengaruhi penghimpunan zakat di lembaga zakat (Munawwar, Hafisah, & Yamamah, 2018).

Selanjutnya Huda, Anggraini *et al* (2014) dalam penelitiannya bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengelola zakat, yaitu masalah dalam legulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan masalah pada *muzakki/mustahik* zakat. Masalah dalam legulator yaitu rendahnya koordinasi antar regulator dengan OPZ dan perbedaan pendapat mengenai fikih zakat. Selain itu terdapat juga masalah dalam OPZ yaitu rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat dan rendahnya sinergi antar *stakeholder* zakat. Selanjutnya

masalah dalam *muzakki/mustahik* zakat adalah *mustahik* yang cenderung konsumtif, rendahnya kepercayaan *muzakki* kepada OPZ dan regulator, rendahnya kesadaran *muzakki* dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat, dan juga rendahnya pengetahuan *muzakki* mengenai fikih zakat (Huda, Anggraini, Ali, Mardoni, & Rini, 2014).

Permasalahan-permasalahan tentang zakat tersebut merujuk pada perilaku *muzakki* dalam membayar zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri individu maupun pengaruh sosial seperti kelompok, kerabat dekat, keluarga bahkan teman atau lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku individu terhadap perilaku dalam pembayaran zakat. Adapun salah satu teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang adalah *Theory of Planned Behavior* yang dicetuskan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan tentang pembentukan perilaku seseorang melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku sehingga terbentuk niat di dalam diri seseorang yang kemudian diaktualisasikan dalam suatu perilaku tertentu apakah tindakan tersebut nantinya akan dilaksanakan atau tidak, dalam hal ini adalah Pengusaha muslim dalam membayar zakat perdagangan.

Perilaku *muzakki* dalam membayar zakat perdagangan ini masih sedikit dikaji dalam jurnal nasional maupun internasional jika dibandingkan dengan perilaku kepatuhan membayar pajak dan membayar zakat secara umum, sehingga sangat menarik untuk dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alpriyama & Adityawarman (2017); Novia, Noor & Ekawaty, (2018); Sapingsi, Ahmad & Mohamad, (2011); Susanto, Amir & Lubis (2017); Yunus (2016); Heikal, Khaddafi & Falahudin, (2014); Nurul Huda, Rini, Mardoni & Putra (2012); Merlinda, Burhan & Ekawaty (2016), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat perdagangan. Diantara penelitian mengenai zakat perdagangan tersebut tiga diantaranya menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alpriyama & Adityawarman (2017); Heikal, Khaddafi & Falahudin (2014); dan Nurul Huda, Rini, Mardoni & Putra (2012).

Tiara Amelia, 2020

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MENGANALISIS PERILAKU PENGUSAHA MUSLIM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (Survei pada Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPM))

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara teori dalam TPB bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi niat seseorang dan implikasinya terhadap perilaku seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat dibuktikan dalam ketiga penelitian tersebut dengan hasil penelitian bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat *muzakki* dalam membayar zakat perdagangan. Namun terdapat *gap* dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda, Rini, Mardoni & Putra (2012) yang menyebutkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat *muzakki* dalam membayar zakat perdagangan.

Dalam konteks zakat penghasilan, penelitian yang dilakukan oleh Sapingi, Ahmad & Mohamad (2011) dan Siradj, Munif, Aji., *et al* (2014) bahwa norma subjektif tidak mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap intensi *muzakki* dalam membayar zakat. Sedangkan dalam konteks zakat profesi, menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap intensi *muzakki* seperti dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fatati Nuryana (2016). Persepsi kontrol perilaku merupakan ciri khas dari TPB itu sendiri yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, selain itu persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi secara langsung terhadap perilaku seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saad, Bidin, *et.al* (2010) menyebutkan persepsi kontrol perilaku dengan sebutan 'kawalan gelagat' dapat mempengaruhi niat seseorang untuk membayar zakat perniagaan. Selain itu, dalam penelitian Alpriyama & Adityawarman (2017); Heikal, Khaddafi & Falahuddin (2014); Nurul Huda, Rini, *et.al* (2012); Siradj, Munif, *et.al* (2014) menyebutkan bahwa persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu.

Terdapat faktor lain diluar dari TRA dan TPB yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat perdagangan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus (2016) bahwa kepercayaan, religiusitas dan kontribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat perdagangan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto, Amir &

Lubis (2017) menunjukkan bahwa variabel pendapatan, pengetahuan zakat, tingkat keyakinan, tingkat pendidikan dapat mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat perdagangan. Dalam penelitian Merlinda, Burhan & Ekawaty (2016) variabel tingkat usia, pendidikan formal dan non formal, motivasi dan ketersediaan Lembaga Amil Zakat yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat perdagangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai zakat perdagangan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* masih sedikit dibandingkan dengan menggunakan variabel lainnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait perilaku Pengusaha muslim dalam membayar zakat perdagangan dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) juga untuk menguji ulang teori tersebut dalam konteks zakat perdagangan sehingga membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan harapan dapat membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pihak-pihak terkait, juga lembaga zakat dan komunitas Pengusaha muslim sebagai upaya untuk ikut serta berkontribusi dalam meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Theory of Planned Behavior dalam Menganalisis Perilaku Pengusaha muslim Membayar Zakat Perdagangan (Survei pada Komunitas Pengusaha muslim Indonesia (KPMI)).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan zakat secara umum di Indonesia dan khususnya permasalahan zakat perdagangan, di antaranya:

1. Masalah penghimpunan zakat di Indonesia disebabkan oleh sistem penghimpunan zakat yang masih tersentralisasi dan berkumpul di kota-kota besar (Puskas BAZNAS, 2017).
2. Masalah pengelolaan zakat pada perilaku *muzakki* yaitu rendahnya kesadaran *muzakki* dalam menunaikan zakat secara benar dan sesuai syariat, dan

rendahnya pengetahuan mengenai fikih zakat (Huda, Rini, Mardoni, & Putra, 2012); (Nurhalimah, W Mahri, & Nurasyiah, 2018).

3. Terdapat beberapa Pengusaha yang belum baik dalam pencatatan dan pembukuan perdagangannya (Lestari, Fauziah, & Maryandi, 2019).
4. Beberapa persoalan utama zakat disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu (Indrijatiningrum, 2005).
5. Permasalahan dalam konteks zakat perdagangan adalah rendahnya penerimaan zakat disebabkan oleh masih rendahnya pelaporan pembayaran zakat oleh wirausahawan (Bahrom & Saidu, 2005).
6. *Muzakki* belum mengetahui bagaimana cara perhitungan zakat perdagangan dan pihak-pihak yang berhak menerimanya (Faidati, 2018).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, intensi Pengusaha, dan perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan di Komunitas Pengusaha muslim Indonesia (KPMI)?
2. Apakah sikap memengaruhi intensi Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan?
3. Apakah norma subjektif memengaruhi intensi Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan?
4. Apakah persepsi kontrol perilaku memengaruhi intensi Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan?
5. Apakah persepsi kontrol perilaku memengaruhi secara langsung terhadap perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan?
6. Apakah intensi memengaruhi perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pengusaha muslim membayar zakat perdagangan dengan analisis deskriptif melalui sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, intensi membayar zakat juga perilaku membayar zakat pada Pengusaha muslim yang tergabung dalam Komunitas Pengusaha muslim Indonesia (KPMI) di tiga wilayah provinsi dengan potensi zakat perdagangan tertinggi di Indonesia menurut Puskas BAZNAS (2019) yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan menganalisis pengaruh sikap terhadap intensi membayar zakat, norma subjektif terhadap intensi membayar zakat, persepsi kontrol perilaku terhadap intensi membayar zakat, dan intensi kepada perilaku membayar zakat serta implikasinya terhadap perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan. Selain itu, menguji kembali variabel persepsi kontrol perilaku sebagai ciri khas dari TPB yang memiliki pengaruh langsung kepada perilaku seseorang, dalam penelitian ini yaitu perilaku Pengusaha dalam membayar zakat perdagangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis kepada semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang filantropi Islam, yaitu zakat pada konsep dan teori mengenai tinjauan *Theory of Planned Behavior* terhadap perilaku Pengusaha muslim dalam membayar zakat perdagangan, dan kajian mengenai zakat perdagangan oleh para Pengusaha wajib zakat dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengoptimalkan dalam penghimpunan zakat.

2. Manfaat Praktis

Tiara Amelia, 2020

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MENGANALISIS PERILAKU PENGUSAHA MUSLIM MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (Survei pada Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI))

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengelola zakat (*stakeholders*) di Indonesia, dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia sehingga zakat dapat dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan sosio-ekonomi masyarakat.